



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Bupati dalam urusan pemerintahan, diperlukan dukungan tim ahli yang profesional untuk melakukan telaahan dan kajian secara proporsional sehingga dapat memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Bupati ;
- b. bahwa dalam berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Ahli Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

PARAF KOORDINASI	
LABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM AHLI BUPATI



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

7. Tim Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati sesuai pembedanaan dan penugasannya.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Pemerintah Daerah dapat dibentuk Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah, melainkan Tim dalam rangka pengawalan percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 3

Tim Ahli memiliki tugas :

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- c. menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan;
- e. menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai bidang tugasnya;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Mm</i>

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	<i>Si</i>	<i>Da</i>

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli dapat :

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Bupati/Sekretaris Daerah;
- b. berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah; dan
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati /Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 5

- (1) Tim Ahli mempunyai fungsi :
  - a. pengawalan percepatan pembangunan di Daerah; dan
  - b. pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi


Pasal 6

- (1) Jumlah Tim Ahli sesuai dengan urusan pemerintahan, kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keanggotaan Tim Ahli berasal dari unsur akademisi /pakar/profesional sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Tim Ahli dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua  
Hak Keuangan

Pasal 7

- (1) Tim Ahli diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli dapat diberikan perjalanan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- (3) Anggaran untuk hak keuangan dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bagian administrasi pembangunan.



Pasal 8

Susunan Tim Ahli, ruang lingkup bidang, besaran hak keuangan dan sekretariat Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tenaga ahli memberikan laporan secara tertulis sesuai bidang tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati secara berkala setiap bulan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kinerja Tim Ahli dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan kebijakan.

Bagian Kedua

Pasal 11


Persyaratan dapat diangkat menjadi Tim Ahli adalah :



- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah SLTA atau setara;
- c. bukan pejabat negara;
- d. bukan merupakan ASN;
- e. memiliki pengalaman dan keahlian;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Tim Ahli diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
  - d. tidak sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) Tim Ahli yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bupati Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI BARITO KUALA,



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 16